

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *INFORMATION*
LEGALITYSELF DECLARE DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK
BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999 TENTANG
UUPK DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Ani'atus Sholichah

NIM 18220145



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *INFORMATION*
LEGALITYSELF DECLARE DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK
BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999 TENTANG
UUPK DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 September 2022

Penulis,



Ani atus Sholichah

NIM 18220145


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ani'atus Sholichah NIM: 18220145 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *INFORMATION*
LEGALITYSELF DECLARE DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK
BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999 TENTANG
UUPK DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Malang, 26 September 2022
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Ani'atus Sholichah
NIM : 18220145
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap *Information Legality Self Declare*
Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8
Tahun 1999 Tentang Uupk Dan Perspektif Hukum Islam.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 Maret 2022	Proposal	1.
2	08 April 2022	ACC Proposal	2.
3	28 April 2022	Konsultasi Terkait Perspektif Penelitian	3.
4	18 Mei 2022	BAB I	4.
5	23 Mei 2022	Revisi BAB I	5.
6	21 Juni 2022	ACC BAB I	6.
7	13 Juli 2022	BAB II-IV	7.
8	24 Agustus 2022	Revisi BAB IV	8.
9	26 September 2022	Penyerahan Skripsi	9.
10	26 September 2022	ACC Skripsi	10.

Malang, 26 September 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin M.HI.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara/i ANI'ATUS SHOLICHAH, NIM 18220145, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *INFORMATION LEGALITY* SELF DECLARE DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999 TENTANG UUPK DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Telah dinyatakan lulus dengan nilai


(.....85.....)

Dengan Penguji


1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc. M. Hum
NIP 198810192019031010

()
Ketua

2. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP 197606082009012007

()
Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH
NIP 197212122006041004

()
Penguji Utama



Malang, 21 October 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP.197708222005011003

MOTTO

“Sesuatu Yang Bermanfaat Lebih Penting Dari Pada Sesuatu Yang Sekadar Dipandang Hebat. Karena Yang Bermanfaat Itu Terasa, Yang Hebat Kadang Cuma Untuk Pandangan Mata.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *INFORMATION LEGALITYSELF DECLARE* DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999 TENTANG UUPK DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Iffaty Nasyi'ah, MH. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Abu Bakar dan Ibu Umi Mukaromah, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak penulis Muhammad Nur Kholis dan Fathul Lilik yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Sahabat penulis seperjuangan yang telah ikut berperan dalam memberikan banyak bantuan, keceriaan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2018 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu,


terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.

12. Serta berbagai pihak lain yang turut serta dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 September, 2022

Penulis,



Ani'atus Sholichah
18220145

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftongs

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis Data	13
4. Metode Pengumpulan data.....	15
5. Metode Pengolahan Data	16
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum UU No. 8 Tahun 1999.	28

1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	28
2. Asas-Asas Perindungan Konsumen.....	29
3. Hak dan Kewajiban.....	31
4. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	32
B. <i>Information Legality</i>	33
C. Jaminan Produk Halal.....	34
1. Pengertian.....	35
2. Asas-asas penyelenggaraan JAMINAN PRODUK HALAL.....	36
D. Ketana Kerjaan.....	38
1. Asas-Asas Tata Kerja.....	39
2. Tujuan Tata Kerja.....	39
3. Penerapan Perizinan Berusaha.....	40
E. Hukum Islam.....	40
1. Definisi Maqashid Syariah.....	41
2. Pandangan Para Ulama Tentanng Maqashid Syari'ah.....	44
3. Pembagian Maqashid Syari'ah.....	52
BAB III.....	61
PEMBAHASAN DAN HASIL	62
A. Perlindungan Konsumen Dalam Jaminan Atas <i>Informasi</i> Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Aplikasi Online Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	62
B. UU No 33 Pasal 4 TAHUN 2014 dan UU Cipta Kerja dalam <i>self-declare</i> terhadap pengguna aplikasi pemesanan online dengan ketidakadaan <i>Information Legality</i> berdasarkan UUPK dalam kehalalan produk makanan dan minuman perspektif hukum Islam	66
BAB IV	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Ani'atus Sholichah, 18220145, 2022. **Perlindungan Konsumen Terhadap *Information Legality Self Declare* Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 Tentang UUPK Dan Perspektif Hukum Islam.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Information Legality, Self Declare*, Produk Halal

Kehadiran media online yang memudahkan akses konsumen dan pelaku usaha tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satu perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen yaitu dengan memperdagangkan produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Persyaratan keamanan yang dimaksud disini adalah jaminan produk halal serta tidak melampirkan komposisi dari produk makanan dan atau minuman yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. BPJH dengan ini dimandatkan Undang-Undang memberikan kemudahan untuk pelaku UMK melalui aplikasi *GoFood, Grab Food, Shopee Food* dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *self-declare*.

Tujuan dari penelitian ini untuk membahas bagaimana perlindungan konsumen dalam jaminan atas informasi kehalalan produk dalam aplikasi online yang ditinjau UU No 8 Tahun 1999, serta bagaimana UU No 33 Pasal 4 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja dalam *self-declare* dengan ketidakadaan informasi legality dalam UUPK dan hukum Islam.

Metode dalam penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Secara konseptual, library research, dan teoritual. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka.

Hasil penelitian yang pertama bahwa masih kurang adanya perlindungan terhadap konsumen yang mana pada pasal 4 bahwasanya konsumen memiliki sebuah hak kenyamanan, keamanan, keselamatan terhadap mengkonsumsi barang dan jasa dan Information yang benar dan jelas, hasil penelitian ini dimana aplikasi yang ada belum memenuhi hak terhadap perlindungan konsumen. Hasil kedua adalah jika aplikasi online yang ada terdapat fitur atau *Information legalitas* dalam perihal *selfdeclare* maka hal tersebut bisa melindungi konsumen yang tertera dalam pasal 3 BAB I Jaminan produk halal No. 33 tahun 2014 dimana jaminan tersebut meliputi dalam memberikan keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan produk halal untuk di konsumsi oleh masyarakat Islam. Perlindungan dalam Islam ada beberapa konsep yang tertera dalam maqasid syariah, yaitu hifz al-Din dan hifz al-nafs yang menjaga agama sebagai pondasi dan jiwa supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

ABSTRACT

Ani'atus Sholichaha, 18220145, 2022. **Consumer Protection Against Self-Declare Legality Information in Product Halal Assurance for Online Applications Analysis of Article 8 of 1999 concerning UUPK and Islamic Law Perspectives.** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: *Consumer Protection, Information Legality, Self-Declare, Product Halal.*

The presence of online media that facilitates access for consumers and business actors cannot be separated from various problems. One of the actions of business actors that can harm consumers is by trading food products that do not meet safety requirements. The security requirements referred to here are halal product guarantees and do not attach the composition of food and or beverage products traded by business actors. BPJH is hereby mandated by law to provide convenience for MSEs through the GoFood, Grab Food, Shopee Food applications in the halal certification process through the self-declare route.

This study aims to discuss how consumer protection is in guaranteeing product halal information in online applications which is reviewed by Law No. 8 of 1999, as well as how Law No. 33 Article 4 of 2014 and the Job Creation Law are self-declared in the absence of legality information in UUPK and Islamic law.

This research is classified as normative research by using conceptual approach, library research, and theoretical. Data collection is done by collecting legal materials using literature study.

The results of the first study are that there is still a lack of protection for consumers, which in article 4 states that consumers have the right to comfort, security, safety to consume goods and services and correct and clear information, where the existing applications do not fulfill the right to consumer protection. The second result is that if the existing online application has features or legality information in terms of self-declaration, then it can protect consumers as stated in article 3 Chapter I Guarantee of halal products no. 33 of 2014 where the guarantee includes providing safety, comfort and availability of halal products for consumption by the Islamic community. Protection in Islam there are several concepts stated in the Maqashid Syariah, that Protection in Islam there are several concepts contained in the maqasid sharia, namely Hifz al-Din and Hifz al-nafs who maintain religion as the foundation and soul so that actions are carried out in accordance with Islamic teachings.

ملخص البحث

الصالحه، أنياتوس، ١٨٢٢١٠١٤٥، ٢٠٢٢، حماية المستهلك من مشروعية المعلومات الإعلان الذاتي في ضمان المنتجات الحلال للتطبيقات عبر الإنترنت تحليل المادة او رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن UUPK ووجهات نظر الشريعة الإسلامية، البحث الجامعي، قسم شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف : افاني الناصية الماجستير.

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك، شرعية المعلومات، المنتجات الحلال، الإعلان.

لا يمكن فصل وجود وسائل الإعلام عبر الإنترنت التي تسهل وصول المستهلكين والجهات الفاعلة في الأعمال عن المشاكل المختلفة. أحد أفعال الجهات الفاعلة التجارية التي يمكن أن تلحق الضرر بالمستهلكين هو تداول المنتجات الغذائية التي لا تفي بمتطلبات السلامة. متطلبات الأمان المشار إليها هنا هي ضمانات للمنتجات الحلال ولا تُلحق تركيبة المنتجات الغذائية و / أو المشروبات التي يتم تداولها من قبل الجهات التجارية. تم تفويض BPJH بموجب القانون لتوفير الراحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيقات جوفود و غرب فود و شوبي فود في عملية إصدار الشهادات الحلال من خلال مسار الإعلان الذاتي.

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة كيفية حماية المستهلك في ضمان المعلومات الحلال للمنتج في الطلبات عبر الإنترنت والتي تتم مراجعتها بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩، وكذلك كيفية الإعلان عن القانون رقم ٣٣ للمادة ٤ لسنة ٢٠١٤ وقانون خلق فرص العمل في عدم وجود معلومات قانونية في UUPK والشريعة الإسلامية. يصنف هذا البحث كبحث معياري باستخدام منهج مفاهيمي وبحث مكتبة ونظري. يتم جمع البيانات عن طريق جمع المواد القانونية باستخدام دراسة الأدبيات.

تظهر نتائج الدراسة الأولى أنه لا يزال هناك نقص في الحماية للمستهلكين والتي تنص في المادة 4 على أن للمستهلكين الحق في الراحة والأمان والسلامة لاستهلاك السلع والخدمات والمعلومات الصحيحة والواضحة ، حيث لا تفعل التطبيقات الحالية الوفاء بالحق في حماية المستهلك. النتيجة الثانية هي أنه إذا كان التطبيق الموجود عبر الإنترنت يحتوي على ميزات أو معلومات قانونية من حيث التصريح الذاتي ، فيمكنه حماية المستهلكين كما هو مذكور في المادة ٣ الفصل الأول ضمان المنتجات الحلال رقم. رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ حيث يشمل الضمان توفير السلامة والراحة وتوفر المنتجات الحلال للاستهلاك من قبل المجتمع الإسلامي. الحماية في الإسلام هناك عدة مفاهيم منصوص عليها في مقاصد الشريعة، أن الحماية في الإسلام هناك عدة مفاهيم مدرجة في مقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين وحافظ النفس الذين يحافظون على الدين كأساس ونفس بحيث تتم الأعمال وفقاً لتعاليم الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini marak dibicarakan mengenai perlindungan konsumen dalam industri halal, baik dari sektor makanan maupun minuman. Hal ini menjadi trend dibicarakan masyarakat Indonesia apalagi pada zaman modern ini serba elektronik, semua kebutuhan primer, pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting karena pangan berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pangan berupa makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh manusia sehingga tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya.¹ Apalagi mayoritas warga Negara Indonesia adalah Muslim. Di Indonesia pada tahun 2010 diketahui penganut Agama Islam sebesar 209,12 juta dan, kemudian pada tahun 2020 ini diperkirakan bertambah menjadi 229,62 juta jiwa dan penganut agama terbesar di Indonesia.²

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang pesat, seperti halnya bagi pengguna aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food yang banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi, selain itu

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 169

²Di akses pada tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2022, Jam: 23:15, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/09/25/Indonesia-Negara-Dengan-PendudukMuslim-Terbesar-Dunia>.

dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Dalam layanan aplikasi Gofood GoFood, Grab Food, Shopee Food tersedia layanan pesanantar (*delivery*) makanan maupun minuman dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu: pengguna, pihak *driver* dan restoran.

Kehadiran media *online* yang memudahkan akses konsumen dan pelaku usahadalam melakukan transaksi jual-beli pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Transaksi *online* pada umumnya menempatkan konsumen pada posisi yang lemah sebab konsumen dan pelaku usaha tidak bertemu secara langsung sehingga potensi konsumen menderita kerugian semakin tinggi.³ Salah satu perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen yaitu dengan memperdagangkan produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Persyaratan keamanan yang dimaksud disini adalah jaminan produk halal serta tidak melampirkan komposisi dari produk makanan dan atau minuman yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Jika ditinjau dari kacamata Islam, kata “*halal*” ialah sesuatu yang tidak diberi hukuman karena melakukannya. Hanna Indi yang mengatakan “sebagai salah satu Negara yang mempolopori adanya penjaminan halal di dunia, Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan industri pangan halal, selain

³ Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 14, April, 2007, hlm. 249 <https://journal.uui.ac.id/TUSTUM/article/view/1061/1801>.

itu, tahun 2016, diperkirakan sekitar USD 169.7 milyar merupakan total pengeluaran muslim Indonesia dalam sektor pangan”.⁴

Melihat dari banyaknya muslim di Indonesia ini tentunya sangat miris apabila kebutuhan dikonsumsi masyarakat muslim masih belum ada *Information Legality* Dalam Jaminan Kehalalan Produk, mengingat juga bahwa masyarakat Muslim dituntut untuk mengkonsumsi yang terjamin kehalalannya. Dasar yang mengharuskan Ummat Muslim memperhatikan makanannya dari yang haram ialah Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat pada Q.S. Abasa :24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”

Sedangkan dalam hadits berbunyi:

أَمَّا لَحْمٌ نَبَتْ مِنْ حَرَامٍ فَالْتَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ.⁵

“setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih bagus untuknya”

Terdapat isu hangat yang berkaitan dengan larangan dalam syariat Islam bahwasanya seorang Muslim/Muslimat tidak diperbolehkan mengkonsumsi barang atau bahan makanan yang dilarang dalam ajaran Islam, salah satunya ialah

⁴ Dian Yunita Hanna Indi, *Studi Tentang Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, hlm. 12. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5084/4466>.

⁵ Alauddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al Aqwali Wa Al Af'ali*, (Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiyah, 1981) Juz 4, hlm. 15.

babi. Tentunya pemberian *Information Legality* pada setiap tempat makanan yang ada di aplikasi ojek online sangatlah penting bagi masyarakat terutaman umat muslim.

Hal ini juga didukung pada dua dekade terakhir ini ekonomi syariah perlahan tapi pasti sudah dirasakan peningkatannya oleh masyarakat Indonesia, melihat dari banyaknya perkembangan ekonomi yang mulai menerapkan asas-asas hukum Islam.⁶ Hal ini direspons positif oleh pemerintah dengan adanya UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam undang-undang tersebut secara singkat dijelaskan mengenai beberapa hal penting, diantaranya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JAMINAN PRODUK HALAL), bahan dan proses produk halal, serta tata cara memperoleh sertifikat halal. Dalam pasal 4 Bab 1 salah satu dari UU No 33 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap produk yang diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Melihat dari sektor masyarakat Indonesia yang didominasi masyarakat Muslim dan respons pemerintah terhadap jaminan produk halal, akan tetapi masih banyak PR yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, mengingat jika dibandingkan dengan Negara tetangga Malaysia dan Thailand Indonesia masih terbilang sangat lambat. Hal ini terlihat pada materi acara ISEF 2017 yang lalu Indonesia masih berkutat pada ranah normative dan pemikiran potensi yang ingin dimiliki, tidak pada tahap level kebijakan dan strategi dalam pengimplikasiannya.⁷

⁶ Aan Nasrullah, *Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia*, hlm. 60.

⁷ Rahmad Hakim, *Quo Vadis Industry Halal*, Republika, Senin, 17 Desember 2018, hlm. 6.

Maka dari itu perlindungan konsumen sangatlah dibutuhkan apalagi dalam informasi terhadap kehalalan suatu produk yang berada di *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food* agar para konsumen mendapatkan kemaslahatan dalam menggunakan aplikasi tersebut dengan adanya jaminan informasi yang jelas, masalah sendiri memiliki makna kemanfa‘ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).⁸ Dalam UU cipta kerja pasal 1 juga dijabarkan bahwasanya dalam sebuah pekerjaan terdapat perlindungan yang harus dipenuhi serta ada kepastian hukum di dalamnya.

Bahwasannya bagi umat Islam atas informasi kehalalan terhadap suatu produk makanan atau minuman merupakan syariat yang wajib di terapkan. Ditegaskan didalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*⁹

Melihat kasus dilapangan yang dialami seorang pria muslim saat memesan makanan di ojek online. Ia memesan nasi campur yang ternyata didalamnya

⁸ Al-Bûti, *Dawābit al-Maslahah fi asy-Syari‘ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), hlm. 27.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 25

terdapat daging babi. Videonya viral usai diunggah lewat akun twitter @Fkadrun. Dalam video tersebut pria itu menceritakan pengalamannya saat tidak sengaja makan babi. Pada saat itu dia memesan makanan lewat Grab, Ia memesan dari gerai yang bernama Nasi Campur 99 yang ada di Kawasan Karanganyar. Dalam paket menu tersebut berisi Hainan, lapicong, bakso goreng, telurkecap, sayur asin, kuah merah, kuah coklat, dan lain-lain. Setelah ia mencari tempat makanan tersebut di Google ternyata tempat makanan tersebut menjual makanan non halal. Dengan ini Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui sebab di aplikasi ojek online nya tidak terdapat keterangan apakah makanan tersebut halal atau non halal.¹⁰ Adapun contoh aplikasi yang belum ada informasi kehalalan produk (*Legalitas information kehalalan produk*) seperti *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food*.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal 4 bahwasanya konsumen memiliki sebuah hak dalam sebuah jasa, produk dll; hak tersebut mencakup 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. 4) Hak untuk didengar pendapat

¹⁰ Riska Fitria, Pria Muslim Tak Sengaja Makan Babi saat Pesan Via Ojol, Ini Hukumnya, Dalam Islam, *detik.food*, 13 Juli 2021, diakses pada 20 Maret 2022, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5641495/pria-muslim-tak-sengaja-makan-babi-saat-pesan-via-ojol-ini-hukumnya-dalam-islam>

dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut. 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7) Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Berdasarkan dari UU Perlindungan Konsumen yang berisikan 9 (Sembilan) butir di atas mengenai hak atas konsumen bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling penting dan utama terhadap perlindungan konsumen dan juga dalam masalah tersebut memiliki hal penting yang mencakup kebaikan dan kegunaan dalam konsumen. Seperti barang yang informasi kehalalan produk makanan atau minuman serta penggunaannya tidak memberikan keamanan, terlebih lagi yang membahayakan keselamatan konsumen tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dalam masyarakat.¹²

Selanjutnya, tujuan dari kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada informasi kehalalan produk *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food* ialah supaya

¹¹ Pasal 4 ayat 1-9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² Andys Gunawan, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi di Kota Makassar, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/198220573.pdf>.

masyarakat yang membeli atau mengonsumsi makanan dan minuman memperoleh informasi yang benar dan jelas terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut serta mendapatkan kemaslahatan (maqashid al-syari'ah) dari segi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan primer (al-dharuriyat), sekunder (al-hajiyat), komplementer (al-tahsiniyat), dan penyempurna atau pelengkap (al-mukmilat).¹³

Dalam pelaksanaan pengguna aplikasi *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food* banyak dilakukan oleh masyarakat, namun sebagai konsumen kita harus mengetahui jaminan atas informasi kehalalan produk tersebut baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. BPJH selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dimandatkan Undang-Undang memberikan kemudahan untuk pelaku UMK melalui aplikasi *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food* dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*.

Self Declare ialah pernyataan status halal pada produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana ketersediaan informasi kehalalan produk *Go-food*, *Grab Food*, *Shopee Food*. Maka dengan itu, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMATION LEGALITYSELF DECLARE DALAM JAMINAN KEHALALAN

¹³ Afridawati, *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah*, Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1 2015, hlm. 54.

PRODUK BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999 TENTANG UUPK DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam aplikasi online perspektif UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana UU No 33 Pasal 4 TAHUN 2014 dan UU Cipta Kerja dalam *Self Declare* terhadap pengguna aplikasi pemesanan online dengan ketidakadaan *Information Legality* berdasarkan hukum Islam dan UUPK dalam kehalalan produk makanan dan minuman perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dalam jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman dalam aplikasi online perspektif UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk UU No 33 Pasal 4 TAHUN 2014 dan UU Cipta Kerja dalam *self-declare* terhadap pengguna aplikasi pemesanan online dengan ketidakadaan *Information Legality* berdasarkan hukum Islam dan UUPK

dalam kehalalan produk makanan dan minuman perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia akademi mengenai bagaimana *Information Legality Self Declare* dalam jaminan kehalalan produk terhadap perlindungan penggunaan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online dengan menggunakan analisis pasal 8 tahun 1999 tentang UUPK dan perspektif hukum Islam. Kehadiran penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan bagi para mahasiswa dan para pihak yang berwenang dalam jaminan produk halal. penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi semua civitas akademik dan seluruh mahasiswa yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan pedoman dan acuan bagi mereka yang bingung dalam jaminan kehalalan produk terhadap *Information Legality* penggunaan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online. Baik dalam ranah akademisi dan masyarakat Islam pada

umumnya. Dengan harapan penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam mengembangkan khazanah keilmuan terutama dalam masalah Jaminan Produk halal dalam perlindungan konsumen terhadap *Information Legality Self Declare* penggunaan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam mempelajari serta memahami skripsi ini sesuai dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap *Information Legality Self Declare* Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 Tentang UUPK Dan Perspektif Hukum Islam” maka penulis akan menjelaskan dua variabel yang berkaitan dengan judul yang ada. Perlindungan Konsumen Terhadap *Information Legality Self Declare* Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online disebut dengan variabel terikat, sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang UUPK dan hukum Islam menjadi variabel bebas. Adapun hukum positif dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen (*masyarakat*) Nomor. 8 Tahun 1999 Bab I Ketentuan Umum pasal 1, Bab II Asas dan Tujuan pasal 2 ayat 1, Bab III Hak dan Kewajiban pasal 4/5, UU No. 33 Tahun 2014 dan ketenagakerjaan. Kemudian hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqasid al-syari'ah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang dilakukan dalam upaya penyelesaian penelitian yang berguna untuk perbandingan dan pengumpulan yang

akan dilaksanakan penulis dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, maka adanya metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting pada suatu penelitian, ketepatan metode penelitian yang digunakan dapat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Untuk itu metode penelitian akan diuraikan terkait jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan metode pengolahan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Yuridis* dan *Normatif*. dikarenakan penelitian ini bersifat *Normatif* maka data-data yang digunakan bersumber dari kepustakaan (*library research*), yakni keseluruhan data dan bahan yang digunakan merupakan berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan demikian dalam penelitian ini bahan kepustakaan (*library research*) merupakan data dasar dalam ilmu penelitian yang masuk pada kategori data sekunder.¹⁴ Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, peneliti ingin mengkaji bagaimana perlindungan penggunaan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online tanpa *Information Legality Self Declare* dalam jaminan kehalalan produk dengan menganalisis undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang UUPK dan hukum Islam.

¹⁴Soekarno Dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 23-24

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini erat kaitannya dengan pendapat para ulama khususnya dalam menganalisis Problematika, maka yang digunakan ialah pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan *librar research*.¹⁵ Pendekatan Teoritual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Apabila peneliti mengacu pada aturan tersebut, maka tidak akan menemukan pengertian yang di cari.¹⁶

3. Jenis Data

Berdasarkan penelitian hukum normatif sebagaimana penelitian skripsi perlindungan konsumen terhadap *Information Legality Self Declare* dalam jaminan kehalalan produk bagi aplikasi online UU nomor 8 tahun 1999 tentang UUPK dan perspektif hukum Islam, bahan hukum yang digunakan antara lain yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus dilapangan yang dialami seorang pria muslim saat

¹⁵ Muhammad rijal fadli, *Memahami desain metode penelitian kualitatif, Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021), hlm. 33.

¹⁶ Peter Mahmuh Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010), hlm. 137

¹⁷ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 12-13.

memesan makanan di ojek online yang ternyata makanan terbesut non halal, dengan dikaitkan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 2) Buku-buku yang berkaitan Jaminan produk halal dan UU No. 33 tahun 2014.
 - 3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja
 - 4) Fatwa MUI tentang jaminan produk halal dan UU No. 33 tahun 2014
 - 5) Hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*)
- b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau arahan serta penjelasan bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder utamanya menggunakan buku yang didalamnya menjelaskan hukum dan paparan pendapat para ahli hukum. Selain buku teks materi hukum sekunder juga dapat ditulis tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan buku maupun theses serta disertasi yang berkaitan dengan tema

¹⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana, 2017), hlm.145.

penelitian. Selain itu jurnal serta artikel yang memiliki tema yang sama dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Sumber hukum tresier

Bahan hukum tresier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum tresier dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensklopedia, dan website.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dari satu atau lebih sumber data yang telah diperoleh. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Studi pustaka meliputi bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tresier.¹⁹

Pertama-tama peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian yang telah ditetapkan, hal ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm 296.

pendekatan perundang-undangan. Kedua, menurut pendekatan kedua yang digunakan yaitu berupa pendekatan konseptual, dalam mengumpulkan dan menelusuri bahan hukum. Peneliti akan menggunakan studi pustaka untuk mencari berbagai literature hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada jenis datanya, untuk penelitian hukum normative yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai penelitian yang dikenal sebagai hukum.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan bahan hukum sangatlah dibutuhkan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, supaya mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan penetapan pendekatan metode hukum yang dikaji. Metode pengolahan bahan hukum harus melalui beberapa tahapan, yaitu:²¹

- a. Pemeriksaan (*editing*)
- b. Klarifikasi (*clarification*)

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 163.

²¹ Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2015, Fakultas Syariah, UIN Malang, h. 23.

- c. Verifikasi (*verifying*)
- d. Analisis (*analysing*)
- e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Memeriksa kerelevansian bahan hukum yang telah dikumpulkan, memisahkan atau menggolongkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan menjadi tiga bagaian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melaksanakan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, diperiksa, dan diklafikasi apakah telah relevann terhadap objek penelitian, menganalisa bahan hukum dengan metode deduktif pembuatan, yang terakhir ialah kesimpulan yang nantinya harus dilaksanakan pengecekan ulang dengan menggunakan cara konsultasi kepada orang yang menguasai terhadap objek penelitian, selain itu juga mencari data-data baru agar bisa digunakan untuk melaksanakan pengecekan ulang, yang nantinya dapat diambil sebuah kesimpulan akhir dalam penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang

menjadi rujukan penulis:

1. Amirul Rahman Kagami, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2021 skripsi yang berjudul “*Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal*”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Hukum Perlindungan Konsumen dalam menjamin kehalalan produk melalui self declare sertifikat halal, karena sebelumnya kehalalan produk melalui self declar sertifikat belum ada, baru pada Undang- Undang Ciptakerja tentang pembaharuan UJAMINAN PRODUK HALAL terlahirlah Self Declare Sertifikat Halal.²²
2. Musa taklima, Jurnal Hukum dan Syariah, pada tahun 2021 berjudul “*Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights*”. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui produk halal tersebut merupakan hak konstitusional konsumen muslim, yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai bagian dari hak beragama karena produk halal berkaitan dengan Allah SWT. Lagi pula, sebagai perintah-

²² Amirul Rahman Kagami, *Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021, 1-93 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61482/1/AMIRUL%20RAHMAN%20KAGAMI%20-%20FSH.pdf>

Nya, hak konstitusional produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual. Kedua, Pasal 4A tidak sinkron dengan konstitusi sehingga inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan untuk diterapkan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*.²³

3. Istianah dan Gemala Dewi, Magister Hukum Universitas Indonesia, 2021, Jurnal yang berjudul "*Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja*". Hasil dari penelitian ini konsep istinbath hukum melalui pendekatan masalah terkait kebijakan halal *self-declare* bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar'ii yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal.²⁴
4. Rizki Samaputra Sormin, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020, skripsi yang berjudul "*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jua Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*".

²³ Musataklima, *Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 32-52 [file:///C:/Users/Owner/Downloads/11308-35882-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Owner/Downloads/11308-35882-1-PB%20(2).pdf)

²⁴ Istianah dan Gemala, *Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja*, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022, hlm 84-109

Tentang Perlindungan Konsumen". Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum, tanggung jawab dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli makanan ringan melalui media online yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang masih banyak didapati di masyarakat.

Diharapkan dengan adanya penelitian dari skripsi ini para pelaku usaha makanan ringan melalui media online dapat memperbaiki serta melengkapi informasi dan keterangan yang seharusnya dicantumkan dan kepada para konsumen diharapkan lebih peduli dan memahami hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²⁵

5. Anggiy Rival Asyaris, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2020 skripsi yang berjudul "*Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Gofood Dalam Perspektif Normatif Dan Yuridis*". Tujuan skripsi ini untuk mengetahui perlindungan konsumen pada pengguna layanan GoFood pada aplikasi Gojek. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tinjauan normatif

²⁵ Rizki Samaputra Sormin, "*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", (Undergraduate thesis Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 1-93.

terhadap pelaksanaan pengembalian makanan melalui aplikasi GoFood dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pembelian makanan melalui aplikasi GoFood.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum Islam layanan GoFood masih menerapkan *khiyar*. Seperti *khiyar'aib* dan *khiyar ru'yah* yakni ketika terjadi kesalahan pesanan atau kerusakan pada pesanan makanan konsumen dapat melakukan complain kepada customer service atau media sosial PT. Gojek Indonesia. Perlindungan terhadap konsumen layanan GoFood pada aplikasi Gojek yang terdapat pada syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi sudah sesuai dengan standar perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu menurut hukum fisik dimana semua konsumen dianggap mengetahui aturan-aturan yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia disini sehingga tidak bisa menjadi alasan bagi setiap konsumen untuk mengatakan dirinya mengalami kerugian. Sehingga yang diperlukan adalah ketelitian Kembali dari para konsumen dalam menggunakan layanan GoFood pada aplikasi Gojek.²⁶

²⁶ Anggi Rival Asyaris, “Pembelian Makanan Melalui Aplikasi GoFood Dalam Perspektif Normatif Dan Yuridis”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 1-96.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Objek Formal (Persamaan)	Objek Materil (Perbedaan)
1	Amirul Rahman Kagami, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021	<i>Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk perlindungan konsumen dalam kehalalan produk. - Produk melalui mekanisme <i>self declare</i> - Menggunakan metodologi penelitian normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek permasalahan pada skripsi Amirul adalah mengenai produk dengan mekanisme <i>Self Declare</i>. - Penelitian saya membahas produk makanan dan minuman tanpa sertifikasi halal dalam <i>e-commerce</i> atau aplikasi online seperti GoFood dengan tidak adanya <i>Information Legality Self Declare</i>.

2	Musa taklima, Jurnal Hukum dan Syariah, pada tahun 2021	<p><i>“Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights”.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap produk makanan dan minuman - Menggunakan metodologi penelitian normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini objek pembahasannya adalah produk makanan secara Mikro - Penelitian saya membahas produk makanan yang terdapat pada aplikasi online atau <i>e-commerce</i> seperti GrabFood - Penelitian saya menggunakan tinjauan UU No 8 tahun 1999, UUPK dan hukum Islam
3	Istianah dan Gemala Dewi, Magister Hukum Universitas Indonesia, 2021.	<p><i>Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Halal <i>self Declare</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu membahas mengenai konsep halal <i>self declare sebelum dan pasca UU Cipta kerja</i> yang di kaji melalui pendapat ulama Syafi’I tentang konsep Masalah mursalah.

				- Penelitian saya menggunakan tinjauan uu no 8 tahun 1999, UUPK dan hukum Islam dalam Halal <i>Self Declare</i> terhadap <i>Information legalitas</i> dalam produk e-commerce.
4	Rizki Samaputra Sormin, Fakultas Hukum Universitas Sriwijawa, Skripsi	Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jua Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	- Tanggung jawab atas adanya produk makanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 -	- Penelitian terdahulu membahas mengenai produk makanan yang tidak sesuai dengan uu no 8 tahun 1999, penelitian saya prodruk makanan yang belum bersertifikasi halal sebab tidak adanya <i>Information Legality Self Declare</i> - Penelitian saya menggunakan tinjauan uu no 8 tahun 1999 dan hukum Islam.

				- Penelitian terdahulu hanya menggunakan tinjauan uu no 8 tahun 1999
4	Anggiy Rival Asyaris, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi	Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Gofood Dalam Perspektif Normatif Dan Yuridis	- Perlindungan hukum atas produk makanan yang dijual di aplikasi GoFood	- Objek pembahasan hanya pada aplikasi GoFood - Penelitian saya membahas perlindungan hukum terhadap produk makanan yang dijual dalam semua aplikasi online atau <i>e- commerce</i> - Penelitian saya menggunakan tinjauan uu no 8 tahun 1999 dan hukum Islam, sedangkan penelitian Anggiy menggunakan tinjauan normatif dan yuridis

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran lengkap tentang sistmatika penulisan.sistem matika penulisan ini merupakan rangkaian dari beberapa system uraian pembahasan dalam sebuah rangkaian karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan ini disusun secara runtut agar memudahkan dalam membaca. Dalam hal ini penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing-masing disusun dengan urut sebagai berikut:

Bab I, Berisi bab pendahuluan, yang didalamnya berisikan elemen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasioanal, metode peneliti, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Berisikan tinjauan pustaka yang berisikan penjelasan analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33 tahun 2014 (jaminan produk halal), Hukum Islam (*Maslahah Mursaaah*) dalam perlindungan penggunaan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online tanpa *Information Legality Self Declare* dalam jaminan kehalalan produk.

Bab III, yaitu membahas hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan ruanglingkup perlindungan penggunaan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online tanpa *Information Legality Self Declare* dalam jaminan kehalalan produk persepektif Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Bab IV, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh serangkaian pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berfungsi menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat peneliti. Selanjutnya, saran berisikan beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dari tema yang diteliti. Saran juga berisi usulan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan perbaikan dimana yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum UU No. 8 Tahun 1999.

1. Pengertian Perlindungan Konsumen.

Istilah konsumen berasal dari dari kata *Consumer* (Inggris-Aemerika) atau *consument* (Belanda). Secara harfiah arti dari kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang, pemakai, atau konsumen. Black's Law Dictionary menyatakan bahwa konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara, dan pembuat barang dan/atau jasa.²⁷ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.²⁸ Sedangkan dalam kamus hukum, konsumen yaitu pihak yang memakai atau memanfaatkan barang maupun jasa guna kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain.²⁹

²⁷ Kumiawan, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*", (Malang:UB Press, 2011), hlm. 49.

²⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

²⁹ Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum*, no.01(2017), hlm. 28

Salah satu fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya pada mereka yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum yang kurang seimbang. Oleh sebab itu, dengan adanya hukum perlindungan konsumen guna melindungi para konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya untuk menjamin terhadap kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.³⁰ Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian pada pasal 1 bahwasannya yang di maksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³¹ Menurut Az-Nasution, Hukum Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur dan juga sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

2. Asas-Asas Perindungan Konsumen.

Adapun ada beberapa asas yang menangani perлиндugan konsumen, asas tersebut tertuang dalam pasal II Undang-Undang Perlindungan Konsumen

³⁰ Kurniawan, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*", (Malang:UB Press, 2011), hlm. 78.

³¹ Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³²

- a. Asas manfaat, untuk mengupayakan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen diharuskan menimbulkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan supaya partisipasi semua rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan untuk konsumen dan pelaku usaha guna memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan baik barang dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi.

³² Rendra Topan, "Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang", *Hukum Positif Indonesia*, 01 April 2019, diakses 14 Februari 2021, <https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/>

- e. Asas kepastian, dimaksudkan agar pelaku usaha ataupun konsumen menaati hukum, mendapatkan keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban.

Adapun dalam perlindungan konsumen ada namanya hak dan kewajiban, pemenuhan hak konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal ke-4, yang berisikan sebagai berikut:

- a. Hak atas Kenyamanan, keamanan, juga keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan *Advokasi*, Perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang ada diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam pasal ke-5 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan masalah kewajiban terhadap konsumen, kewajiban tersebut sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Tujuan Perlindungan Konsumen.

Adanya asas-asas, hak dan kewajiban terhadap konsumen memiliki tujuan tersembunyi, tujuan tersebut tertera dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pasal ke-3 bahwa sanya perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

B. *Information Legality*

Information Legality memiliki beberapa pengertian salah satunya dalam *dictionary law insider* bahwasanya informasi yang mencakup pemberian panduan mengenai hak dan kewajiban hukum seseorang berdasarkan fakta dan keadaan tertentu. Informasi hukum bersifat netral.³³

“legal information means general factual information about the law

³³ Di akses pada tanggal 22/02/2022. <https://www.lawinsider.com/dictionary/legal-information>

and the legal process. Legal information is different from legal advice, which involves giving guidance regarding an individual's legal rights and obligations in light of his or her particular facts and circumstances. Legal information is neutral”

Sedangkan dalam kamus istilah perluasan wilayah edisi pertama bahwa sanya information itu diartikan penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita dari sudut yang di inginkan; sebuah makna dalam keseluruhan yang menunjang sebagian bagian-bagian amanah itu.³⁴ *Informamation legalitas* erat hubungannya dengan *Self Declare*, tidak hanya dilihat dari kepentingan produsen saja, akan tetapi juga konsumen dalam memperoleh produk halal untuk mencapai kesempurnaan Islamnya bagi konsumen muslim.

C. Jaminan Produk Halal

Kepastian hukum terhadap produk yang dibuktikan dengan sertifikat Halal, Nomor registrasi Halal, dan Label Halal.³⁵ Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, dalam peraturan perundangan ini mengatur dan melindungi konsumen pemeluk agama Islam dari berbagai produk yang beredar tidak memenuhi kualifikasi sebagai produk halal. Selain itu juga untuk menjamin ketersediaan produk halal maka ditetapkannya bahan produk yang dinyatakan halal.

Munculnya Undang-undang tersebut menyebabkan kelembagaan yang memiliki *otoritas* untuk menerbitkan sertifikat kehalalan yaitu MUI, akan

³⁴ Ridho Matari Ichwan, *Kamus Istilah Pengembangan*, Edisi Pertama, Jakarta, Desember 2016, hlm. 76.

³⁵ Undang-undang No. 33, Pasal 1, Ayat 5, 2014 wilayah.

berpindah kepada lembaga yang bernama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJAMINAN PRODUK HALAL). Adanya sertifikat halal memiliki kedudukan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk, yang diterbitkan oleh BPJAMINAN PRODUK HALAL berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI yang mana memberikan kekuatan hukum. Dengan hal tersebut dalam menjamin suatu produk yang halal maka perlunya penerbitan sertifikat halal yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Adapun contoh produk halal seperti *Ice Cream Mixue* di mana sebelumnya produk tersebut di isukan belum memiliki label halal sehingga banyak masyarakat beranggapan produk tersebut non halal akan tetapi produk *Ice* tersebut telah mendapatkan sertifikat halal pada saat ini.

1. Pengertian

Jaminan produk halal (JAMINAN PRODUK HALAL) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 ayat ke-5 yang berbunyi : kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.³⁶ Dengan demikian, jaminan produk halal berarti memastikan terhadap sesuatu barang agar terhindar dari hal yang tidak diperbolehkan, agar memberikan kenyamanan dan keselamatan terhadap

³⁶ Undang-Undang, Nomor 33 tahun 2014, *tentang Jaminan Produk Halal*, Bab I, pasal 1, ayat ke-5, hlm. 2.

masyarakat dalam mengonsumsi Produk yang ada dengan diberikan sertifikasi halal.

2. Asas-asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Penyelenggaraan jaminan produk halal mempunyai asas-asas yang melindungi konsumen dalam produk halal, yaitu :

- a. Perlindungan.
- b. Keadilan.
- c. Kepastian hukum.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas.
- e. Efisiensi dan Efektivitas.
- f. Profesionalitas.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 3, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memiliki tujuan dalam memberikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan produk halal terhadap masyarakat untuk menggunakan dan mengonsumsi produk.

Pengertian dari Jaminan Produk Halal sendiri adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan

tanggung jawab Negara, bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.³⁷

Selama ini pengaturan terhadap halalnya suatu produk belum bisa menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu perundang-undangan. Hal ini juga banyak produk yang sedang beredar belum terjamin kehalalannya. Oleh karena itu di tetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jaminan terhadap suatu produk halal sebaiknya dilakukan dengan menggunakan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisien, serta profesionalitas.

Dengan demikian tujuan dari jaminan produk halal sendiri sebagai bentuk perlindungan konsumen adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang menggunakan dan mengkonsumsi produk pangan. Selain itu juga meningkatkan kualitas dan nilai tambah untuk Pelaku Usaha dalam memproduksi dan menjual Produk Halal.

Menurut Az-Nasution, Hukum Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah

³⁷ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

yang memiliki sifat mengatur dan juga sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi konsumen.³⁸ Dalam pasal 4 Bab I menyatakan bahwasanya barang yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

D. Ketenagakerjaan

Aktifitas sehari-hari manusia tidak luput dengan sandang serta pangan dalam mencukupinya manusia bekerja melalui bermacam hal pekerjaan, Islam mengatur dari segi pekerjaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Apalagi pada zaman modern ini banyak manusia tidak bisa membedakan yang mana diperbolehkan pekerjaan tersebut serta sebaliknya, dalam dunia kerja tidak luput dengan pemberikerja, pekerja serta pihak yang mengawasinya terhadap cipta kerja.

Cipta kerja dijelas bahwasanya terjadi upaya penciptaan atau pembuatan kerja melalui usaha pemberdayaan koperasi, serta terdapat perlindungan dalam pelaksanaannya, dalam UU Ketenagakerjaan menjelaskan dari segi asas-asas, tujuan serta ruang lingkup ketenagakerjaan sendiri antara lain, sebagai berikut;³⁹

³⁸ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 173.

³⁹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No. 11, tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, hlm. 1-1187

1. Asas-Asas Tata Kerja

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Negara kita adalah negara hukum,⁴⁰ salah satu ciri has negara hukum adalah adaya pengakuan dalam hak asasi manusia, maka dari itu negara tersebut memiliki asas-asas hukum, asas-asas hukum dalam tata kerja sebagai berikut:

- a. Asas Pemerataan Hak
- b. Asas Kepastian Hukum
- c. Asas Kemudahan berusaha
- d. Asas Kebersamaan
- e. Asas Kemandirian

2. Tujuan Tata Kerja

Tata kerja atau ketenagakerjaan memiliki tujuan dalam meningkatkan, menjamin dalam tata mengelola hal tersebut, tujuan tersebut sebagai berikut yang tertuang dalam pasal 3 Bab II:

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan

⁴⁰ Djoko Heroe Soewono, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, April, 2017, No. 1 Vol 2, hlm. 1-13

tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. Penerapan Perizinan Berusaha

Penerapan perizinan dalam usaha pasti tidak luput dari aspek tingkat bahaya dan potensi terjadinya hal tersebut, Republik Indonesia merespon baik dalam perihal ini dengan adanya UU No. 11 tahun 2020 yang tertuang dalam Bab II pasal ke-7 ayat 3; penilaian tingkat bahaya mencakup beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a. Kesehatan
- b. Keselamatan
- c. Lingkungan
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

E. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu: Hukum dan Islam, hukum sendiri memiliki makna sebuah peraturan tentang perilaku manusia yang diakui beberapa

⁴¹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab II Pasal Ke-7 Ayat 3, hlm 4.

masyarakat serta disusun oleh orang yang diberikan wewenang, berlaku serta mengikat ke seluruh anggotanya. Sedangkan Islam atau Syara' jika di gabungkan dengan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Hukum Islam memiliki arti "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam".⁴² Sumber hukum Islam di bagi 2 secara garis besar; ada yang disepakati dan tidak disepakati oleh ulama, sumber hukum yang disepakati, Al-Qur'an, Al-hadist, Ijma' dan Qiyas. Ada juga beberapa sumber hukum yang tidak disepakati, yakni *maqasid al-syari'ah*, Istihsan, Istishab, dan Marsalah mursalah. Dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam dari *maqasid al-syari'ah*.⁴³

1. Definisi Maqashid Syariah

Maqashid al-syari'ah memiliki pengertian dari dua sudut pandang; pertama secara *Lughawi* (bahasa) dan *Istilahi* (istilah). *maqasid al-syari'ah* secara bahasa (*lughawi*) terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*, dimana *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsid* yang artinya kesengajaan atau tujuan.⁴⁴ Kata *maqasid* berasal dari kata - قصد

⁴² Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), hlm 102-116.

⁴³ Moh. Bahrudin, *Ilmu ushul fiqih*, Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, September 2019, hlm. 26.

⁴⁴ Asmawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Pasionalis sampai Rekonsiliatif* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 108.

قصدًا - يقصد yang artinya keinginan yang kuat, berpegang teguh, sengaja, atau dapat diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada *qasada ilaihi*.⁴⁵ Sedangkan kata syari'ah berasal dari kata *syara'a al-sya'I* yang artinya menjelaskan sesuatu atau diambil dari kata *al-syar'ah* dan *al-syari'ah* yang memiliki arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang kesana tidak memerlukan alat atau juga berarti sumber air.⁴⁶

Al-Syari'ah berasal dari kata شرع - يشرع - شرعا yang memiliki arti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁴⁷ Syamsul Anwar menjelaskan bahwa maqasid alsyari'ah dapat diartikan sebagai *'illah ('illah la 'illiyah), hikmah, al-hadf, serta al-ghayah*).⁴⁸ Secara umum para ulama mendefinisikan maqasid al-syari'ah adalah dengan makna-makna yang terkandung didalamnya baik seluruh ataupun sebagian besar hukum syari'ah. Secara istilah, maqasid al-syari'ah diartikan sebagai tujuan tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah yang terkandung dalam setiap hukum guna keperluan dalam pemenuhan manfaat umat. Dalam arti lain, tujuan Allah menurunkan syari'at berdasarkan al-Syatibi ialah untuk

⁴⁵ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah Dari Klasik Sampai Kontemporer," *Journal Al-Manahij*, no.1, vol.x (2016), hlm. 1-16

⁴⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Fikih Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 12.

⁴⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007), hlm. 36.

⁴⁸ Muhammad Lutfi Hakim, *Pergeseran*, hlm. 1-16

mewujudkan suatu kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat.⁴⁹ Sedangkan berdasarkan Muhammad al-Tahir bin ‘Asyur, maqadis al-syari’ah yaitu makna serta hikmah yang menjadi perhatian pada semua keadaan persyari’atan atau pada sebagian besar persyari’atan.⁵⁰

Pengertian maqasid al-syari’ah selanjutnya dijelaskan oleh wahbah al-Zuhaili yang mendefinisikan bahwa maqasid al-syari’ah adalah nilai-nilai serta sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukumhukumnya. Nilai-nilai da sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari’ah yang telah ditetapkan oleh al-Syari’ pada setiap ketentuan hukum.⁵¹

Kemudian pengertian maqasid al-syari’ah didefinisikan oleh Yusuf Qardawi bahwa maqasid al-syari’ah merupakan tujuan yang menjadi target teks serta hukum-hukum particular guna direalisasikan pada kehidupan manusia. Yang berupa perintah, larangan dan mubah, maupun untuk individu, keluarga, jama’ah, serta umat, atau dapat disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Sebab dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah

⁴⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 3.

⁵⁰ Muhammad Tahir bin ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Malaysia: Dar al-Fajr, 1999), hlm. 251.

⁵¹ Wahbab al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*(Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II:225.

kepada hambanya pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik sebuah hukum.⁵²

Para Ulama Ushul Fikih mengartikan maqasid al-syari'ah adalah makna serta tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Sebutan maqasid al-syari'ah dikalangan ulama Ushul Fikih ialah rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan untuk manusia di dunia ataupun di akhirat. Seperti syara' diwajibkannya berbagai macam ibadah dengan tujuan guna menegakkan agama Allah SWT.⁵³ Sehingga dengan demikian penulis mendefinisikan bahwa maqasid al-syari'ah merupakan nilai atau hikmah yang terdapat dibalik sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh syara' dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

2. Pandangan Para Ulama Tentang Maqashid Syari'ah

Maqashid Al-Syari'ah merupakan tujuan yang dikehendaki syara' yaitu guna mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Dengan kata lain seperti yang ditegaskan al-Syatibi bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukumnya adalah untuk terwujudnya suatu kemaslahatan hidup manusia di dunia

⁵² Yusuf Al-Qardawi, *Fikih*, hlm. 17-19.

⁵³ Muhammad Lutfi Hakim, *Pergeseran*, hlm. 1-16

maupun di akhirat. Dengan demikian taklif (pembenaan hukum) harus mengacu kepada wujudnya tujuan hukum tersebut. Dikarenakan dimana ada maslahat maka dilaksanakan hukum Allah.⁵⁴

Hal ini secara jelas bahwa betapa eratnya hubungan antara *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) terhadap kemaslahatan (*maslahat*). Penekanan terhadap maslahat para ulama mengungkapkannya dengan definisi yang berbedabeda. Menurut al-Ghazali, maslahat makna asalnya merupakan maslahat dalam hukum Islam yaitu setiap hal yang di maksudkan guna memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*) akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut mafsadah.⁵⁵

Menurut al-Ghazali, menjaga kelima pokok yang telah disebut di atas (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal keturunan dan harta) merupakan peringkat al-Dharuriyah (sangat urgen). Dan ini merupakan tingkat yang tertinggi dari al-mashlahah yang perlu dijaga. Sebagai contoh, syariat

⁵⁴ Suansar Khatib, Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan AL-Syathibi, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018, hlm. 47-62

⁵⁵ Musolli, "Maqasid Syari'ah: Kajian Teoritis Dan Palikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Journal AtTurus*, no.1, vol.V (2018): hlm. 6-82

mewajibkan hukum *qishash*, sebab dengan terpeliharanya diri (jiwa) manusia. Diwajibkannya had (hukuman cambuk) minuman khamar, karena dengannya akan terpelihara akal pikiran. Diwajibkannya had zina, karena dengannya terpelihara garis keturunan. Dan diwajibkannya menghukum perampok dan pencuri, karena dengannya akan terpelihara harta benda yang merupakan sumber penghidupan manusia dan memenuhi keperluan hidup mereka.⁵⁶

Kemudian Imam al-Ghazali menerangkan peringkat yang ketiga dari maslaha, yaitu perkara yang tidak termasuk ke dalam *al-Dharuriyah* dan tidak pula termasuk ke dalam katagori *al-hajiyah*, tetapi digolongkan ke dalam kelompok *al-tahsiniyah* dan *al-tazyiniyah* (memerindah), gunanya adalah untuk menjaga dan memelihara cara-cara yang terbaik dalam adat (tradisi) dan *Mu'amalat* (interaksi) yang berlaaku dalam masyarakat. Contoh yang di kemukakan beliau adalah tidak dibenarkan hamba sahaya menjadi saksi, walaupun fatwa dan riwayatnya diterima, karena level atau posisi hamba sahaya lebih rendah dibandingkan orang yang merdeka. Hal ini disebabkan kedudukan mereka lemah dan di bawah kuasa pemiliknya, sehingga tidak bisa dijadikan saksi dengan asumsi adanya tekanan-tekanan dan pihak majikan.⁵⁷ Al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat

⁵⁶ Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan AL-Syathibi*, hlm. 47-62

⁵⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar alMa'rifah, 1982), juz I, hlm. 264

dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu:⁵⁸

1. Maslahat yang dibenarkan/ditentukan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mu'tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penerapan hukum Islam dan termasuk ke dalam qiyas. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.
2. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh sebab itu

⁵⁸ Bayu Wibawa, "Maqasid al-Syari'ah: Pemikiran Imam Al-Ghazali," *Blogspot.com*, 6 November 2017, diakses 23 Oktober 2021, <http://piiii17.blogspot.com/2017/11/maqashid-syariah-pemikiran-imamal.html>

masalahatnya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nas* dengan masalahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nas-nasnya* disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

3. Masalahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.

Dengan pertimbangan semacam itu, akan diketahui tentang persyaratan masalah yang dapat dijadikan hujjah dan yang tidak dapat dijadikan hujjah. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali menyebutkan syarat-syarat masalahat mursalah yang dijadikan hujjah (dalil) dalam penetapan hukum, yaitu:⁵⁹

1. Masalahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syar' atau penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/ kehormatan). Inilah persyaratan ini bagi diterimannya masalahat mursalah. Masalahat mulgah (yang bertentangan dengan *nas* dan *ijma'*) harus di tolak. Demikian pula masalahat gharibah (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan).

⁵⁹ Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan AL-Syathibi*, hlm. 47-62

Bahkan al-Ghazali yang menyatakan maslahat semacam itu hakikatnya tidak ada.

2. Maslahat itu harus berupa maslahat daruriat atau hajiah yang menempati kedudukan daruriah. Maslahat tahsiniat tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama masalah mursalah.

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan Alquran, sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus ditolak. Adapun kemaslahatan yang sejalan dengan syara' maka ia diterima untuk di jadikan dalam pertimbangan pada penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menegaskan dan membuat mudharat umat Islam. Pada ruang lingkup operasional *masalah-mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus *masalah mursalah* yang di-kemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (*al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa*) dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi

ruang lingkup operasional *masalah-mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja.⁶⁰

Dalam buku Syafa' al-Ghalil, al-Ghazali menyinggung maqashid al-syari'ah ketika membahas *qiyas*. Beliau menerangkan bahwa salah satu cara menetapkan 'illat hukum adalah adanya al-munasabah.⁶¹ Imam Al-Ghazali bermaksud dengan al-munasabah dalam masalah ini adalah adanya keserasian atau kelayakan antara makna yang terkandung dalam teks dengan al-maslahah. Sedangkan al-maslahah yang dimaksud adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Dengan kata lain, munasabah dalam hukum Islam itu adalah untuk memelihara maksud (tujuan) syara' mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jenis munasabah bertujuan menjaga maqashid syari'ah, apa saja yang tidak sesuai dengan maqashid syariah maka itu bukanlah munasabah, dan apa saja yang membawa kepada maqashid syari'ah maka itu adalah munasabah.⁶²

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa semua munasabah hukum Islam tersebut rujukannya ialah memelihara tujuan-tujuan syara, namun

⁶⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm.144.

⁶¹ Kaizal, Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas, *JURNAL USHULUDDIN* Vol. XVIII No. 2, Juli 2012, hlm 142

⁶² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm.146

tujuan-tujuan syara' itu berbagi pula menjadi beberapa tingkatan, antara lain:⁶³

1. *Al -Dharuriyah* (kepentingan yang paling urgen atau kebutuhan primer), merupakan tingkatan yang paling tinggi. Misalnya memelihara atau menjaga nyawa. Contoh yang paling sesuai dengan masalah ini adalah pelaksanaan hukum qishas. Begitu juga juga dengan urgency menjaga akal dengan diharamkannya minuman khamar, dan sebagainya.
2. *Al-hajiyah* (hajat atau kepentingan yang diperlakukan atau kebetulan sekunder), misalnya diberikan hak kuasa kepada wali untuk memelihara anak gadisnya yang masih belia untuk menjaga dan memelihara adanya *kafa'ah* (keserasian/kecocokan) di antara suami istri dan terjaganya mahar misil (mahar standar dalam keluarga).
3. *Al-tahziniyah* (kepentingan yang memperindah dan memperbagus atau kebutuhan tersier). Kepentingan ini tidak termasuk ke dalam al-Dharuriyah dan tidak pula al-hajat, tetapi hanya berfungsi sebagai hiasan yang memperindah saja. Contohnya, saksi hamba

⁶³ Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan AL-Syathibi*, hlm. 47-62

sahaya tidak diterima oleh kasuskasus yang melibatkan orang mereka, karena perbedaan status keduanya.

3. Pembagian Maqashid Syari'ah

Dalam pembagian Maqashid Syari'ah di bagi 5 macam secara umum, lima hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Ad-Din* (Agama) Perlindungan Keimanan

Pokok-pokok Keimanan berarti kita harus menegakkan Aqidah dalam diri kita dan masyarakat dilingkungan kita, dan untuk Aqidah ini sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan, baik karena perubahan zaman maupun karena pergantian tempat. Selaras dengan ayat suci Al-Qur'an: QS. Asy Syura (42) : 13 yang berbunyi:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا

تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (الشورى ١٣)

Artinya : *Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat*

berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Agama di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitabkitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. Dengan demikian, pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh Adam a.s, sama persis dengan pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh Nuh a.s, Ibrahim a.s, Musa a.s, Isa a.s, dan Muhammad saw. Tidak ada perbedaan sedikitpun diantara mereka semuanya. Semua Nabi mengajarkan bahwa alam semesta ini adalah milik dan ciptaan Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hanya kepada Allah sajalah manusia hendaknya menyembah dan memohon pertolongan. Semua Nabi juga mengajarkan bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat. Sehingga timbul Institusi Lembaga Keuangan Syariah, yang operasionalnya sesuai dengan Agama Islam, saat ini dikenal masyarakat Perbankan Syariah. Jadi untuk saat ini sebagai alat bisnis keuangan, lembaga inilah yang berperan dalam lalu lintas transaksi keuangan. Menjaga agama dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan (salat, puasa zakat), melakukan dakwah Islamiyah; berjihad di jalan

Allah; dan menjaga agama dari segi ketidakadaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu menjaga dari upaya-upaya penyimpangan ajaran agama dan memberikan sanksi hukuman bagi orang yang murtad.

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat "*dharuriyat*", yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Memelihara agama dalam peringkat "*hajiyat*", yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama' dan qasar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat "*tahsiniyat*", yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan

badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan dlaruriyat dan hajiyat.

2. *An Nas* (Manusia) Perlindungan Jiwa

Dalam diri manusia ada ruh atau jiwa yang harus dijaga, agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tutunan Agama Islam. Kitab suci al-Qura'n yang tertuang dalam QS: Al Maidah (5): 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْضُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ بِئْسَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*

Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan menjaga jiwa dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi dan investasi.⁶⁴

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa pada peringkat "*dhururiyat*" adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa pada peringkat "*hajiyat*" adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan

⁶⁴ Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.135

mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.

- c. Memelihara jiwa pada peringkat “*tahsiniyat*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

3. *Aql* (Akal) Perlindungan Akal

Menjaga akal dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berikir positif; dan menjaga akal dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan memberikan *had al-syurb* (sanksi hukuman) bagi yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. QS : Al Jaatsiyah (45) :

13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ لَآئِن فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihara akal pada peringkat “*tahsiniyyat*”, menghindari diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

4. *Nasl* (Keturunan) Perlindungan Keturunan

Menjaga keturunan atau harga diri dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan, dan menjaga keturunan atau harga diri dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan memberikan

sanksi *had al-zina* (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan.

Memelihara keturunan atau harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat "*dharuriyat*", seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinahan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat "*hajiyyat*", seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat "*tahsiniyat*", seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremony pernikahan, apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. *Mal* (Harta) Perlindungan Kekayaan

Menjaga harta dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang

halal; dan menjaga harta dari segi segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi *had al-sariqah* (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya. QS : Al Jumat (62) : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Apabila Telah ditunaikan shhalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

QS : Al Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dibolehkan transaksi “jual-beli “*salam*”, *istishna*’ (jual beli order) dsb. Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.

Memelihara harta pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Perlindungan Konsumen Dalam Jaminan Atas *Informasi* Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Aplikasi Online Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia adalah negara hukum, negara hukum pasti memiliki perlindungan terhadap penduduknya supaya penduduk tersebut terjaga dan aman dari hal yang tidak diinginkan, seperti hak asasi, perlindungan konsumen dalam produksi sehari-hari. Terjadinya beberapa kasus di Indonesia yang berhubungan dengan konsumen apalagi pada zaman teknologi, dimana bisa diakses online kebutuhan yang diinginkan.

Zaman modern ini yang menjadi trend masyarakat dalam pemesanan ialah melalui dengan online di mana pelantra tersebut melalui aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food yang banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi, selain itu dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Dalam layanan aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food tersedia layanan pesanantar (*delivery*) makanan maupun minuman dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu: pengguna, pihak *driver* dan restoran.

Adanya aplikasi tersebut tidak luput dengan adanya dampak baik atau sebaliknya, dampak baiknya masyarakat dapat mengakses lebih cepat apa yang dibutuhkan akan tetapi hal tersebut terkadang menimbulkan hal yang tidak

diinginkan sebab adanya kesalahan atau kurang hati-hati seperti terjadinya masyarakat Islam melanggar atauran yang telah di ajarkan dalam Islam sendiri.

Apalagi mayoritas di Indonesi adalah muslim. Di Indonesia pada tahun 2010 diketahui penganut Agama Islam sebesar 209,12 juta dan, kemudian pada tahun 2020 ini diperkirakan bertambah menjadi 229,62 juta jiwa dan penganut agama terbesar di Indonesia.⁶⁵ Maka dari itu sangat miris jika terjadi hal tersebut di mana hal tersebut telah terpapar dalam ayat suci Al-Qur'an dan Al-hadist:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”

Sedangkan dalam hadits berbunyi:

أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتْ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ.⁶⁶

“setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih bagus untuknya”

Maka hal ini harus ada Tindakan lebih lanjut di mana aplikasi yang ada di Indonesia belum ada hal yang menerangkan tentang *information legalitas* untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen sendiri di atur ha katas konsumen sendiri yang tertera dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 pada pasal 4. Hak

⁶⁵Di akses pada tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2022, Jam: 23:15, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/09/25/Indonesia-Negara-Dengan-PendudukMuslim-Terbesar-Dunia>.

⁶⁶ Alauddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al Aqwali Wa Al Af'ali*, (Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiyah, 1981) Juz 4, hlm. 15.

konsumen tersebut mencakup keyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang yang ada, Adapun hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi barang yang ada.⁶⁷

Berdasarkan paparan diatas bisa kita ambil pemahaman bahwasanya aplikasi pemesanan online yang ada kurang mencukupi atas hak konsumen dalam keyamanan, keamanan serta keselamatan dan informasi yang jelas dalam melindungi konsumen. *Information Legalitas* dalam aplikasi online untuk memesan makanan dan minuman sangat dibutuhkan dalam menjaga konsumen Islam terjaga dalam hal yang tidak diinginkan, *Information legalitas* itu diartikan penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita dari sudut yang diinginkan; sebuah makna dalam keseluruhan yang menunjang sebagian bagian-bagian amanah itu.⁶⁸

Adapun asas yang harus terpenuhi dalam perlindungan konsumen untuk melindunginya, di mana tertuang dalam pasal 2 dalam Undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan keadilan, keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum.⁶⁹ Pasal 1 ayat I Undang-undang No. 8 tahun 1999 berbunyi; “ *Segalka uapaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen*”. Maka dalam hal ini

⁶⁷ Pasal 4 ayat 1-9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁸ Ridho Matari Ichwan, *Kamus Istilah Pengembangan*, Edisi Pertama, Jakarta, Desember 2016, hlm. 76.

⁶⁹ Rendra Topan, “Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang”, *Hukum Positif Indonesia*, 01 April 2019, diakses 14 Februari 2021, <https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/>

semua hal penggunaan atau pemakaian barang atau produk oleh konsumen berhak memiliki dan mendapatkan kepastian hukum.⁷⁰

Asas keadilan dalam perlindungan konsumen terhadap *Information legalitas* aplikasi pemesanan online yang notabnya belum ada dalam aplikasi tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, asas keamanan serta keselamatan konsumen untuk memberikan sebuah jaminan dalam kewan dan keselamatan konsumen terhadap pemakaian dan penggunaan barang atau produk yang di konsumsi, dengan adanya Asas kepastian hukum ini para konsumen dan pelaku usaha dapat perlindungan hukum yang adil dan terjaga terutama masyarakat muslim. Unsur yang tertera diatas sangatlah penting dalam proses muamalah dan perekonomian dengan adanya unsur tersebut para konsumen mendapatkan haknya serta pelaku usaha juga dengan adanya *Information legalitas* dalam aplikasi pemesanan makanan dan minuman unsur yang ada terpenuhi sebab ada perlindungan yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Maka hal tersebut bisa memenuhi kewajiban konsumen juga yang tertara dalam pasal ke-5 Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 (1999) di mana konsumen bisa mendapatkan *Information*, prosedur, serta kewan dan keselamatan terpenuhi.

⁷⁰ Wahid Yaurwarin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*, LPPM STIA Said Perintah, Volme 1, No. 1, (Maret: 2020). hlm. 34. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1cWQHVM2rEJ:https://media.neliti.com/media/publications/310131-none-ad1bc738.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

B. UU No 33 Pasal 4 TAHUN 2014 dan UU Cipta Kerja dalam *self-declare* terhadap pengguna aplikasi pemesanan online dengan ketidakadaan *Information Legality* berdasarkan UUPK dalam kehalalan produk makanan dan minuman perspektif hukum Islam

Perlindungan konsumen sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia apalagi mayoritas di Indonesia agamanya ialah Islam, konsumen diartikan dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda), consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang, pemakai, atau konsumen. Black's Law Dictionary menyatakan bahwa konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara, dan pembuat barang dan/atau jasa.⁷¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷² Sedangkan dalam kamus hukum, konsumen yaitu pihak yang memakai atau memanfaatkan barang maupun jasa guna kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain.⁷³

⁷¹ Kumiawan, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*", (Malang:UB Press, 2011), hlm. 49.

⁷² Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁷³ Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum*, no.01(2017), hlm. 28

Zaman sekarang zaman modern di mana segala hal dilakukan secara online dari kebutuhan pangan, pakan dan sandang, masyarakat melakukan transaksi, muamalah, dalam memenuhi kebutuhannya. Aplikasi online yang sering dipakai untuk memesan makanan dan minuman ialah Grab food, shopyy food dan Go food, aplikasi ini sangat lumrah di mata masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dalam hal ini para konsumen kurang cermat dalam menjamin kebutuhannya secara aturan Islam, dimana aplikasi yang ada harus tertera informasi lehalitas kehalalan produk atau halal self declare, self declare merupakan pernyataan kehalalan produk yang di perolehkannya para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendeklarasikan kehalalan produknya sendiri yang hal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika aplikasi online yang ada terdapat fitur atau *Information legalitas* dalam prihal *Self Declare* maka hal tersebut bisa melindungi konsumen dan sesuai dengan aturan yang ada. Aturan tersebut tertera dalam pasal 3 BAB I Jaminan produk halal No. 33 tahun 2014 dimana jaminan tersebut meliputi dalam merikan keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan produk halal untuk di konsumsi oleh masyarakat Islam. Dengan demikian tujuan dari jaminan produk halal sendiri sebagai bentuk perlindungan konsumen adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang menggunakan dan mengkonsumsi produk pangan. Selain itu juga meningkatkan kualitas dan nilai tambah untuk Pelaku Usaha dalam memproduksi dan menjual Produk Halal.

Persoalan *Information legalitas* dalam aplikasi pemesanan makanan dan minuman sangatlah dibutuhkan sebab dalam Undang-undang Jaminan produk halal pasal 4 Bab I bahwasanya barang atau produk yang tersebar di Indonesia Wajib bersertifikat halal. Maka dari itu banyaka masih produk-produk yang belum ada sertifikat halanya di aplikasi online, dengan hal ini *Information legalitas* sangatlah di butuhkan supaya hal yang tidak diinginkan, seperti hal yang terjadi dalam kasus diatas.

Selain itu pemerintah juga melindungi pekerja bukan hanya perlindungan terhadap konsumen, apalagi aktifitas sehari-hari manusia tidak luput dengan sandang serta pangan dalam mencukupinya manusia bekerja melalui bermacam hal pekerjaan. Cipta kerja dijelas bahwasanya terjadi upaya penciptaan atau pembuatan kerja melalui usaha pemberdayaan koperasi, serta terdapat perlindungan dalam pelaksanaannya, dalam UU Ketenagakerjaan menjelaskan dari segi asas-asas, tujuan serta ruang lingkup ketenagakerjaan sendiri antara lain, Asas Kepastian hukum, kepastian hukum sangatlah dibutuhkan sebab dengan adanya hal tersebut produsen, konsumen dan pekerja memiliki naungan dalam perlindungan. Pekerja juga memiliki aturan dalam melaksanakan usahanya dimana tertera dalam UU UU No. 11 tahun 2020 yang tertuang dalam Bab II pasal ke-7 ayat 3; penilaian tingkat bahaya mencakup beberapa aspek, antara lain Kesehatan dan keselamatan bagi konsumen. Sebab Islam memeritahkan umatnya memakan yang halal dan yang baik,

maka dari itu *Information legalitas* sangatlah dibutuhkan dalam aplikasi online supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di atas.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi yang baik serta bagi umat Islam atas informasi kehalalan terhadap suatu produk makanan atau minuman merupakan syariat yang wajib di terapkan. Ditegaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Dasar yang mengharuskan Ummat Muslim memperhatikan makanannya dari yang haram ialah Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat pada Q.S. Abasa :24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”

Sedangkan dalma hadits berbunyi:

أَمَّا حَمٌ نَبَتْ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ.⁷⁴

“setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih bagus untuknya”

Jika permasalahan tersebut dikaji dalam hukum Islam di mana ajaran yang dapat didalanya harus menjaga perihal makanan dalam bentuk halal, hukum Islam

⁷⁴ Alauddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al Aqwali Wa Al Af'ali*, (Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiyah, 1981) Juz 4, hlm. 15.

terdiri dari beberapa sumber dimana sumber tersebut terbagi menjadi 2 secara garis besar ada yang disepakati dan tidak disepakati oleh ulama, sumber hukum yang disepakati, Al-Qur'an, Al-hadist, Ijma' dan Qiyas. Ada juga beberapa sumber hukum yang tidak disepakati, yakni *maqasid al-syari'ah*, Istihsan, Istishab, dan Marsalah mursalah. Dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam dari *maqasid al-syari'ah* untuk mengkaji UU JAMINAN PRODUK HALAL dan ketana kerjaan.⁷⁵

Maqasid al-syari'ah (Wahbab alZuhaili) mendefinisikan bahwa maqasid al-syari'ah adalah nilai-nilai serta sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukumhukumnya. Nilai-nilai da sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah yang telah ditetapkan oleh al-Syari' pada setiap ketentuan hukum.⁷⁶ Yusuf Qardawi menjelaskan tujuan yang menjadi target teks serta hukum-hukum particular guna direalisasikan pada kehidupan manusia. Yang berupa perintah, larangan dan mubah, maupun untuk individu, keluarga, jama'ah, serta umat, atau dapat disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Sebab dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik sebuah hukum.⁷⁷

⁷⁵ Moh. Bahrudin, *Ilmu ushul fiqih*, Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, September 2019, hlm. 26.

⁷⁶ Wahbab al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*(Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II:225.

⁷⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Fikih*, hlm.17-19.

Perlindungan dalam Islam ada 5 konsep yang terdapat dalam Maqashid Syariah, 5 Konsep ini sangatlah penting bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dengan penerapan *Information legallitas* dalam pembelian makanan dan minuman di aplikasi online, UU yang tertera di atas memberikan intibusi dalam perlindungan.

Perlindungan agaman (hifz al-din) berarti kita harus menegakkan Aqidah dalam diri kita dan masyarakat dilingkungan kita, dan untuk Aqidah ini sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan, baik karena perubahan zaman maupun karena pergantian tempat. Selaras dengan ayat seci Al-Qur'an : QS : Asy Syura (42) : 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ

يُجْتَبَىٰ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya : *Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

Konsep yang pertama ini bahwasanya di maksud dengan agama ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitabkitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya, menjaga agama ada tingkatannya yaitu: “*dharuriyat*” memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam, “*hajiyyat*”, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: Menjaga pola makan yang di mana kita umat Islam wajib mengkonsumsi barang halal dalam aspek ini juga orang muslim harus tau *Information legalitas* dari baranng tersebut, “*tahsiniyat*”, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan.

Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan konsep kedua di mana dalam konsep kedua ini merupakan aspek menjaga ruh dan jiwa supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, apalagi permasalahan sandang, pangan sebab setiap hari kita tidak luput dengan mengkonsumsi barang tersebut, di mana pada saat ini transaksi tersebut melalui online seperti aplikasi pemesanan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, aplikasi tersebut belumlah sempurna sebab

kekurangan *Information legalitas* atas jaminan produk halal tersebut yang mana belum adanya lebal halal dan keamanan, kenyamanan serta information yang jelas dalam produk tersebut.

Kitab suci Al-Qura'n yang tertuang dalam QS: Al Maidah (5): 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَالْحَمُّ الْحَنِزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*

Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan menjaga jiwa dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal atau

haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelian, transaksi dan investasi.⁷⁸

⁷⁸ Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.135

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan dari atas bisa di ambil beberapa kesimpulan yang mencangkup tentang permasalahan *Information legalitas SelfDeclare* dalam jaminan kehalalan produk pada aplikasi online, sebagai berikut

1. Aplikasi pemesanan online yang ada kurang mencukupi atas hak konsumen dalam keyamanan, keamanan serta keselamatan dan infomasi yang jelas dalam melindungi konsumen. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa semua hal penggunaan atau pemakaian barang atau produk oleh konsumen berhak memiliki, dalam aplikasi mendapatkan kepastian hukum. Asas keadilan dalam perlindungan konsumen terhadap *Information legalitas* aplikasi pemesanan online yang notabnya belum ada dalam aplikasi tersebut sangatlah penting dalam peroses muamalah dan perekonomian agar mendapatkan haknya serta pelaku usaha juga dengan adanya *Information legalitas* dalam aplika pemesanan makanan dan minuman unsur yang ada terpenuhi sebab ada perlindungan yang diberikan oleh aplikasi tersebut.
2. Aplikasi online yang ada terdapat fitur atau *Information legalitas* dalam prihal *Self Declare* maka hal tersebut bisa melindungi konsumen dan sesuai dengan aturan yang ada. Aturan tersebut tertera dalam pasal 3 BAB I Jaminan produk halal No. 33 tahun 2014 keselamatan, kenyamanan dan

ketersediaan produk halal untuk di konsumsi oleh masyarakat muslim. Sebab Islam memeritahkan umatnya memakan yang halal dan yang baik, maka dari itu *Information legalitas* sangatlah dibutuhkan dalam aplikasi online supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan. perlindungan dalam Islam ada beberapa konsep yang tertera dalam *Maqashid Syariah*, Konsep tersebut sangatlah penting bagi konsumen untuk mendapatkan Perlindungan dengan penerapan *Information legallitas* dalam pembelian makanan dan minuman di aplikasi online; (*hifz al-din, hifz al-nafs*) menjaga agama dan menjaga jiwa sangatlah penting bagi konsumen Islam sebab Agama adalah pondasi baginya dan jiwa supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi aplikasi yang beredar belumlah sempurna sebab kekurangan *Information legalitas* atas jaminan produk halal tersebut yang mana belum adanya lebal halal dan keamanan, kenyamanan serta information yang jelas dalam produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alauddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al Aqwali Wa Al Af'ali*, (Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiyah, 1981) Juz 4.
- Al-Bûtî, *Dawâbit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001)
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fikih Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar alMa'rifah, 1982), juz I.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islam*(Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II:225.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2014)
- Ichwan, Ridho Matari, *Kamus Istilah Pengembangan*, Edisi Pertama, Jakarta, Desember 2016.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Kurniawan, "Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", (Malang:UB Press, 2011)
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana, 2017).
- Mamudji dan Soekarno, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003).
- Mamudji, Sri dan Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010).

Moh. Bahrudin, *Ilmu ushul fiqih*, Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, September 2019.

Muhammad Tahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Malaysia: Dar al-Fajr, 1999).

Nasution, Mustafa Edwin, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2015, Fakultas Syariah, UIN Malang.

Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No. 11, tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

Umar, Hasbi, *Nalar Fikih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007)

Penelitian Jurnal

Afridawati, *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah*, Al-Qisshu Volume 13, Nomor 1 2015

Asmawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Pasionalis sampai Rekonsiliatif* (Yogyakarta: Teras, 2012)

Barkatullah, Abdul Halim, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E- Commerce*, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 14, April, 2007. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1061/1801>.

Erlinawati, Mira, Widi Nugrahaningsih, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum*, no.01(2017)

Fadli, Muhammad rijal, *Memahami desain metode penelitian kualitatif*, *Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021).

- Gemala dan Istianah, *Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja*, Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022.
- Hakim, Muhammad Lutfi, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah Dari Klasik Sampai Kontemporer," *Journal Al-Manahij*, no.1, vol.x (2016)
- Indi, Dian Yunita Hanna, *Studi Tentang Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5084/4466>.
- Kaizal. "Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No. 2 (Juli 2012).
- Khatib, Suansar, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan AL-Syathibi*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018.
- Musataklima, *Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 13, No. 1, 2021. [file:///C:/Users/Owner/Downloads/11308-35882-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Owner/Downloads/11308-35882-1-PB%20(2).pdf)
- Musolli, "Maqasid Syari'ah: Kajian Teoritis Dan Palikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Journal AtTurus*, no.1, vol.V (2018).
- Soewono, Djoko Heroe \, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, April, 2017, No. 1 Vol 2.
- Sulistiani, Siska Lis, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018).
- Yaurwarin, Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*, LPPM STIA Said Perintah, Volume 1, No. 1, (Maret: 2020). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1cWQHVM2rEJ:htt>

[ps://media.neliti.com/media/publications/310131-none-ad1bc738.pdf+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://media.neliti.com/media/publications/310131-none-ad1bc738.pdf+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id)

Website

Asyaris, Anggi Rival, “*Pembelian Makanan Melalui Aplikasi GoFood Dalam Perspektif Normatif Dan Yuridis*”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

Di akses pada tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2022, Jam: 23:15, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/09/25/Indonesia-Negara-Dengan PendudukMuslim-Terbesar-Dunia>.

Di akses pada tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2022, Jam: 23:15, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/09/25/Indonesia-Negara-Dengan PendudukMuslim-Terbesar-Dunia>.

Di akses pada tanggal 22/02/2022. <https://www.lawinsider.com/dictionary/legal-information>

Fitria ,Riska, Pria Muslim Tak Sengaja Makan Babisaat Pesan Via Ojol, Ini Hukumnya, Dalam Islam, *detik.food*, 13 Juli 2021, diakses pada 20 Maret 2022, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5641495/pria-muslim-tak-sengaja-makan-babi-saat-pesan-via-ojol-ini-hukumnya-dalam-islam>

Gunawa, Andys, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi di Kota Makassar, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/198220573.pdf>.

Kagami, Amirul Rahman, *Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61482/1/AMIRUL%20RAHMAN%20KAGAMI%20-%20FSH.pdf>

- Munif, Ahmad, Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*.
- Nasrullah ,Aan, *Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia*,
- Rendra Topan, “Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang”, *Hukum Positif Indonesia*, 01 April 2019, diakses 14 Februari 2021, <https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/>
- Sormin, Rizki Samaputra, “*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jua Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Undergraduate thesis Universitas Sriwijaya,2020)
- Wibawa, Bayu, “Maqasid al-Syari’ah: Pemikiran Imam Al-Ghazali,” *Blogspot.com*, 6 November 2017, diakses 23 Oktober 2021, <http://piiii17.blogspot.com/2017/11/maqashid-syariah-pemikiran-imamal.html>
- Hakim, Rahmad, *Quo Vadis Industry Halal*, Republika, Senin, 17 Desember 2018

Peraturan

- Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.
- Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan *Konsumen*, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Undang-Undang, Nomor 33 tahun 2014, *tentang Jaminan Produk Halal*, Bab I, pasal 1, ayat ke-5
- Undang-undang No. 33, Pasal 1, Ayat 5, 2014 wilayah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ani'atus Sholichah

Tempat/Tgl Lahir : 08 Mei 1998

Alamat : Rt 21.Rw 5 Jl Kepung Dsn. Buakaan
Ds. Keling Kec. Kepung Kab. Kediri

Email : aniatussholichah98@gmail.com

Telepon : 085735820679

Riwayat Pendidikan

NO.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Taufiqiyatul Asna	2005-2011
2	SMP/MTS	MTSN Jombang Kauman	2012-2014
3	SMA/MA	MAN Kandangan	2015-2017
4	S1	Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-2022